



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai bahan landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

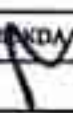
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

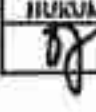
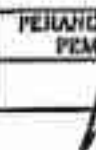
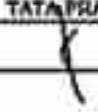
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA PIKAJA	SEKRETARIS

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KALIAH HUSLIM	PERANGKA DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA PIKAJA	ENDANG
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KASAB HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA PRAJA	BEKDA
			

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

KABID HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA RAJA	BRADA
			

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4);

KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN	BERDA
HUKUM	PEMILAKAAN	TATA RAJA	

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

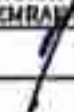
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp.1.005.603.261.355,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	935.129.947.301,00
b.	Belanja	Rp.	<u>1.005.603.261.355,00</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(70.473.314.054,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	70.473.314.054,00
	2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp.	70.473.314.054,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

KABUPATEN MEMPAWAH	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	ASISTEN TATA KELOLA	REKOR
			

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.935.129.947.301,00, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.192.181.229.905,00, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.742.948.717.396,00, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.111.036.153.905,00, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.69.783.076.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.400.000.000,00, yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.962.000.000,00, yang terdiri atas :
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Pendapatan dari Pengembalian;
 - Pendapatan BLUD;
 - Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah;
- (5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.699.473.178.000,00, yang terdiri atas :
- Dana Desa;
 - Insentif Fiskal;
 - Dana Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus.
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.43.475.539.396,00, yang terdiri atas :
- Pendapatan Bagi Hasil;
 - Bantuan Keuangan.
- (7) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.850.000.000,00, yang terdiri atas :
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp.1.426.500.000,00;
 - Pajak Reklame Kain sebesar Rp.412.500.000,00;
 - Pajak Reklame Berjalan sebesar Rp.11.000.000,00.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.560.000.000,00, yang terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp.560.000.000,00.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00, yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.30.000.000,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.237.000.000,00, yang terdiri atas :
- Pajak Granit/Andesit sebesar Rp.2.508.000.000;
 - Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp.49.500.000,00;

KALAH HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA RAJA	REKOR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Lainnya sebesar Rp.679.500.000,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00, yang terdiri atas PBBP2 sebesar Rp.40.000.000.000,00.
- (6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00, yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.18.000.000.000,00.
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.26.936.438.590,00, yang terdiri atas :
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp.4.498.400.000,00;
 - PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp.21.680.000.000,00;
 - PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp.470.000.000,00;
 - PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp.156.260.000,00;
 - PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp.131.778.590,00.
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.10.178.297.857,00, yang terdiri atas Opsen PKB sebesar Rp.10.178.297.857,00.
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.10.244.417.458,00, yang terdiri atas Opsen BBNKB sebesar Rp.10.244.417.458,00.
- (10) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.62.990.098.000,00, terdiri atas :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.62.337.598.000,00;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.152.500.000,00;
 - Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.500.000.000,00. ✓
- (11) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.126.000.000,00, terdiri atas :
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp.100.000.000,00;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp.156.000.000,00;
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp.65.000.000,00;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.35.000.000,00;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.45.000.000,00;
 - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Sebesar Rp.425.000.000,00;

KABUPATEN KUNING	PEMERINTAH KABUPATEN KUNING	KEPALA DAERAH KUNING	KEBAYA
			

- g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp.100.000.000,00;
- h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp.200.000.000,00.
- (12) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.666.978.000,00, terdiri atas :
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp. 5.500.000.000,00;
 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp.166.978.000,00.
- (13) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.6.400.000.000,00, terdiri atas Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.6.400.000.000,00.
- (14) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp.107.000.000,00, yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebesar Rp.107.000.000,00.
- (15) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.750.000.000,00, yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.3.750.000.000,00.
- (16) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00, yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.85.000.000,00.
- (17) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebesar Rp.100.000.000,00.
- (18) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00, terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,00.
- (19) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00, terdiri atas :
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.50.000.000,00;
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp.100.000.000,00;

KADIS HUKUM	PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH	ANALIS TATAPIAJA	NDA
----------------	---------------------------------	---------------------	-----

- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp.200.000.000,00;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan sebesar Rp.100.000.000,00;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp.50.000.000,00. ✓
- (20) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, direncanakan sebesar Rp.0,00, terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp.0,00. .
- (21) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00, terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.320.000.000,00. ✓
- (22) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, direncanakan sebesar Rp.52.021.878.000,00, terdiri atas Dana Desa sebesar Rp.52.021.878.000,00. ✓
- (23) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (24) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.550.048.000,00, terdiri atas :
- a. DBH Pajak sebesar Rp.4.616.642.000,00; ✓
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp.3.102.920.000,00;
 - c. DBH Lainnya sebesar Rp.1.830.486.000,00. ✓
- (25) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp.497.465.105.000,00, terdiri atas :
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.473.990.735.000,00;
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.23.474.370.000,00.
- (26) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp.140.436.147.000,00, terdiri atas :
- a. DAK Fisik sebesar Rp.3.562.500.000,00;
 - b. DAK Non Fisik sebesar Rp. 136.873.647.000,00.
- (27) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, direncanakan sebesar Rp.43.475.539.396,00, terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.43.475.539.396,00. ✓
- (28) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00.

KABAG HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA KANTOR	SEKRETARIS
			

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.005.603.261.355,00, yang terdiri atas :
- Belanja Operasi;
 - Belanja Modal;
 - Belanja Tidak Terduga;
 - Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.824.543.442.655,00, yang terdiri atas :
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja hibah;
 - Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.57.095.789.609,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya;
 - Belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.115.964.029.091,00, yang terdiri atas :
- Belanja bagi hasil;
 - Belanja bantuan keuangan.

Pasal 9

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.491.282.088.327,00, yang terdiri atas :
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.317.526.432.268,00, yang terdiri atas :
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

KABANG HURUF	PELAKSANA PEMERINTAH	ASISTEN TATA NEKA	REKOR
			

- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.14.311.432.960,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.423.489.100,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (5) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.228.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Tanah-Persil Lainnya.
- (6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.7.989.010.667,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (7) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp.28.824.703.120,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (8) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp.19.513.644.522,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.

KADAO HUKUM	PERANGKAT DAUJAH PEMBAKASA	ASISTEN TATAPIRAJA	BINCA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (9) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp.401.601.900,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (10) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp.138.829.400,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (11) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (12) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp.11.920.163.191,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (13) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, direncanakan sebesar Rp.104.043.865.900,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 10

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.322.053.605.527,00 , yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp.242.352.259.343,00;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp.20.176.926.607,00;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp.3.572.934.750,00;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp.12.034.598.800,00;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp.6.084.400.000,00;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp.12.321.075.312,00;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp.6.861.001.201,00;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp.3.355.800,00;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp.15.668.119.644,00;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp.494.243.920,00;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp.1.482.732.331;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp.1.001.957.819,00.

KABUPATEN	PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN	SEKRETARIS
	PEMANGKAT	TATA RAJA	DAERAH

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.146.469.194.018,00 , yang terdiri atas :
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp.34.741.162.254,00;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp.13.493.093.151,00;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp.1.105.373.215,00;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp.19.486.348.076,00;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.77.643.217.322,00.
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.20.174.849.972,00, yang terdiri atas :
- Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp.820.833.860,00;
 - Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp.156.359.680,00;
 - Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp.140.000.000,00;
 - Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.72.032.000,00;
 - Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.1.213.958.000,00;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.96.715.000,00;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.21.587.300,00;
 - Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.410.000.000,00;
 - Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.1.307.754.800,00;
 - Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.292.209.332,00;
 - Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.777.400.000,00;
 - Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.6.816.000.000,00;
 - Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp.50.000.000,00;
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.782.838.810,00, yang terdiri atas :
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp.89.090.637,00;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.3.616.200,00;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.100.737.000,00;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp.5.196.135,00;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.1.862.028,00;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp.1.148,00;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp.5.674.777,00;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp.115.128,00;
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp.345.384,00;

KABUPATEN	PERANGKAT DAIRYAT	ABDUL	ABDUL
01	01	01	01

- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.576.200.373,00.
- (5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.801.600.000,00, yang terdiri atas :
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.201.600.000,00;
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.600.000.000,00.
- (6) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.0,00.
- (7) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.67.312.028.057,00, yang terdiri atas :
- Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp.66.827.153.057,00;
 - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp.484.875.000,00.
- (8) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp.115.987.675.863,00, yang terdiri atas :
- Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.58.998.032.466,00;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.48.139.488.880,00;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.514.998.663,00;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.166.400.000,00;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.70.000.000,00;
 - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.951.668.540,00;
 - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.6.025.838.314,00;
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.121.249.000,00.
- (9) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp.8.858.242.608,00, yang terdiri atas :
- Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp.0,00;
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.053.427.930,00;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.558.967.010,00;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.7.245.847.668,00.
- (10) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp.18.284.205.038,00, yang terdiri atas :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.17.584.205.038,00;
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp.700.000.000,00.

KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH	AJUTAN	SEKDA
62	1	1	1

- (11) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp.5.232.095.884,00, yang terdiri atas :
- Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.4.710.162.459,00;
 - Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.521.933.425,00.
- (12) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, direncanakan sebesar Rp.32.293.461.955,00, yang terdiri atas :
- Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp.30.922.331.955,00;
 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp.526.260.000,00;
 - Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp.844.870.000,00.
- (13) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, direncanakan sebesar Rp.9.313.043.000,00, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOK sebesar Rp.9.313.043.000,00.
- (14) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.245.679.863,00, yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 60.245.679.863,00.
- (15) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.200.000.000,00.
- (16) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.120.430.000,00, yang terdiri atas :
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.1.300.000.000,00;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.1.725.000.000,00;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.3.095.430.000,00.
- (17) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.392.078.960,00, yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.392.078.960,00.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAHANT PEMRAKASIA	ASISTEN TATA PRAJA	REKDA
64			

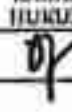
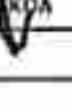
- (18) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, direncanakan sebesar Rp.6.497.182.000,00 yang terdiri atas :
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp.3.134.354.000,00;
 - Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp.3.464.570.000,00.
- (19) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), direncanakan sebesar Rp.1.423.489.100,00, yang terdiri atas :
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.1.372.299.700,00;
 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp.51.189.400,00.
- (20) Belanja Modal Tanah Persil Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.228.000.000,00.
- (21) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, direncanakan sebesar Rp.535.118.000,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp.492.268.000,00;
 - Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp.42.850.000,00.
- (22) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp.373.778.500,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 373.778.500,00.
- (23) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c, direncanakan sebesar Rp.98.985.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp.98.985.000,00.
- (24) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp.0,00.
- (25) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e, direncanakan sebesar Rp.770.501.900,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp.52.009.300,00;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp.718.492.600,00.
- (26) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f, direncanakan sebesar Rp.763.037.700,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp.748.114.400,00;
 - Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp. 14.923.300,00.
- (27) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf g, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp.0,00.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN TATA RAJA	REKDA
67			

- (28) Belanja Alat Modal Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf h, direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp.50.000.000,00.
- (29) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf i, direncanakan sebesar Rp.352.475.000,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp.352.475.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp.0,00.
- (30) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf j, direncanakan sebesar Rp.95.882.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp.95.882.000,00.
- (31) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf k, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp.0,00.
- (32) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf l, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp.0,00.
- (33) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf m, direncanakan sebesar Rp.2.976.612.145,00, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebesar Rp.2.976.612.145,00.
- (34) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf n, direncanakan sebesar Rp.1.972.620.422,00, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.1.972.620.422,00.
- (35) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (7) huruf a, direncanakan sebesar Rp.28.480.734.805,00 yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.11.386.734.805,00;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.17.094.000.000,00.
- (36) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (7) huruf b, direncanakan sebesar Rp.207.500.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp.207.500.000,00.
- (37) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (7) huruf c, direncanakan sebesar Rp.136.468.315,00, yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.136.468.315,00.
- (38) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a, direncanakan sebesar Rp.15.088.644.522,00, yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan sebesar Rp.14.668.644.522,00;
 - Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.420.000.000,00.

KABUPATEN	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN	SKDA
HUKUM	PEMBAKAR	TATA RAJA	
01	1	1	1

- (39) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b, direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.210.000.000,00. ✓
- (40) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.480.000.000,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp.3.480.000.000,00; ✓
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp. 0,00. ✓
- (41) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d, direncanakan sebesar Rp.735.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.735.000.000,00. ✓
- (42) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf a, direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.75.000.000,00; ✓
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan terekam dan Bentuk Mikro sebesar Rp.0,00. ✓
- (43) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b, direncanakan sebesar Rp.326.601.900,00, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp.326.601.900,00. ✓
- (44) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.0,00. ✓
- (45) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (10) huruf b, direncanakan sebesar Rp.138.829.400,00, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp.138.829.400,00. ✓
- (46) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11), direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.8.000.000.000,00. ✓
- (47) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf a, direncanakan sebesar Rp.11.103.615.391,00, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.11.103.615.391,00. ✓
- (48) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) huruf b, direncanakan sebesar Rp.816.547.800,00, yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.816.547.800,00. ✓

KABUPATEN TANJUNGPINANG	PERANGKAT DAERAH PENGANTARA	ANALISIS TATA LAKSANA	BKDA
			

- (49) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13), direncanakan sebesar Rp.104.043.865.900,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 104.043.865.900,00.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.70.473.314.054,00, yang terdiri atas:
- Penerimaan pembiayaan;
 - Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.70.473.314.054,00, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.70.473.314.054,00.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.0,00.

Pasal 13

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), direncanakan sebesar Rp.70.473.314.054,00, yang terdiri atas Penghematan Belanja.

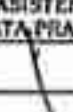
Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.70.473.314.054,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.70.473.314.054,00.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mempawah ini terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

KABAG HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA USAHA	SEKDA
			

- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

